

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dapat menjadi faktor utama penyebab pengangguran, di mana hal tersebut terjadi karena pertumbuhan penduduk yang pesat meningkatkan jumlah angkatan kerja, sementara kesempatan kerja tidak bertambah secara proporsional (Rahayu et al., 2021). Indonesia salah adalah negara urutan nomor empat populasi terbanyak, dengan laju pertumbuhan sekitar 279,13 juta jiwa pada tahun 2024. Tercatat di lembaga Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan februari pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka nasional mencapai 4,76% sedangkan di Tanjungpinang berada diangka 6,89% (BPS). Ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran menjadi masalah serius khususnya di daerah perbatasan.

Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang pada Februari 2024 tercatat sebanyak 237.580 jiwa. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, jumlah angkatan kerja mencapai 1.091,75 ribu orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 66,84 persen, atau turun 0,30 persen poin dibanding Februari 2024. Dari jumlah tersebut, 1.016,54 ribu orang merupakan penduduk yang bekerja, di mana lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan sebesar 20,81 persen. Sebanyak 686,59 ribu orang (67,54 persen) bekerja pada kegiatan formal, mengalami kenaikan sebesar 0,74 persen poin dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu pada Februari 2025 mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,82 persen poin dan 1,23 persen poin dibanding Februari 2024. Namun demikian, keterbatasan ketersediaan lapangan kerja di sektor formal dan terbatasnya variasi jenis pekerjaan lokal menjadi salah satu alasan mengapa sebagian masyarakat Tanjungpinang memilih mencari pekerjaan di tempat lain, bahkan hingga ke luar negeri. Sebagian besar lapangan kerja di kota ini masih terkonsentrasi pada sektor jasa dan perdagangan berskala kecil yang belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal. Kondisi ini mendorong masyarakat, terutama mereka yang berpendidikan menengah ke bawah, untuk mencari peluang ekonomi di luar negeri.

Bekerja di luar negeri salah satu pilihan rasional bagi masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup, memenuhi kebutuhan finansial, atau mencari peluang yang tidak didapatkan di daerah asal (Suryaningsih et al., 2023). Data BP2MI pada 2025 menunjukkan bahwa setidaknya ada 297.434 penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. Di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Ketimpangan distribusi kekayaan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menjadi permasalahan bagi masyarakat berpendapatan rendah (Nafi, 2021).

Dalam undang-undang Nomer 18 Tahun 2017 yang mengatur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, “Calon Pekerja Migran Indonesia adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan dan telah terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan” dan “pekerja migran Indonesia

adalah warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.” Warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri pada dasarnya disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), Buruh Migran Indonesia (BMI), maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tetapi istilah ini masih berbeda dalam popularitasnya, TKI dan TKW dahulunya dikenal dan digunakan secara luas dalam masyarakat dan kebijakan. Namun, pada akhirnya istilah ini digantikan secara resmi dengan Pekerja Migran Indonesia untuk lebih sesuai dengan peraturan dan lebih inklusif (Patriani & Olifiani, 2022).

Secara fitrahnya Kepulauan Riau (Kepri) merupakan daerah maritim yang letak geografisnya bersinggungan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Daerah dengan dijuluki ‘Bumi Segantang Lada ini memiliki luas wilayah sekitar 251.810 km² yaitu 4 persen daratan dan sisanya wilayahnya berupa lautan. Sebagai wilayah kepulauan, transportasi laut menjadi sarana utama yang memudahkan mobilitas antar-pulau hingga ke negara-negara tetangga. Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota provinsi Kepri sangat berdekatan dengan Malaysia dan Singapura, bahkan untuk akses menuju dua negara tersebut, imigran dapat menempuh dengan menggunakan kapal ferry hanya dalam waktu tempuh 1 sampai 5 jam dari pelabuhan Sri Bintan Pura (Lovina, 2023).

Kepri memiliki pekerja migran yang dapat masuk secara legal dan non prosedural. Keberangkatan dari Indonesia untuk bekerja diluar negeri, dapat dikategori menjadi dua. Yang pertama keberangkatan yang diatur oleh pemerintah melalui penempatan dan memiliki visa kerja dan perlindungan hukum. Yang kedua adalah keberangkatan yang tidak diatur. Ini dibagi menjadi 4 tipe keberangkatan

yaitu PMI non prosedural yang berangkat melalui jalur yang tidak semestinya seperti Pelabuhan di wilayah Bintan, Nongsa dan wilayah sekitarnya. Umumnya, keberangkatan tersebut difasilitasi oleh pihak perantara ilegal, dengan penggunaan paspor wisata sebagai dokumen perjalanan. PMI mandiri, biasanya diberangkatkan oleh keluarga sendiri dan PMI passing yang bekerja hanya dalam jangka waktu singkat sekitar 20 hari (Ayunda et al., 2021)(Aulija & Aini, 2024).

Menurut ketentuan Pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap calon PMI yang akan bekerja di luar negeri diwajibkan memiliki kelengkapan dokumen resmi sebelum keberangkatan. Sering kali melewati poin ini di mana mereka berangkat menggunakan dokumen palsu atau menggunakan visa turis bukan visa kerja. Di Singapura pekerja migran yang bekerja tanpa izin resmi dianggap melanggar Employment of Foreign Manpower Act (EFMA) dan dapat dikenakan sanksi berupa deportasi, denda, bahkan hukuman. Singapura adalah negara yang cukup diminati oleh para PMI sebagai tempat bekerja, di mana pekerjaan yang paling banyak diminati oleh PMI asal Kepri di Singapura, seperti pembantu rumah tangga dan perawat lansia (Bangun, 2023) (Sutrisno et al., 2023).

Pekerja migran sering kali berada dalam posisi rentan akibat berbagai faktor pribadi dan situasional yang kompleks. Kerentanan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, gender, ras, etnis, agama. Status migrasi mereka dapat memengaruhi keterbatasan ini. Resiko pelanggaran hak asasi manusia meningkat dalam situasi seperti ini seperti pengucilan, penahanan, dan ancaman deportasi. Ini terutama berlaku bagi mereka yang berada di dalam situasi migrasi non-prosedural.

Para migran menghadapi kesulitan untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti ketenagakerjaan, perlindungan sosial, layanan medis dan selain itu, ketidakpastian status migrasi mereka menyebabkan praktik perdagangan manusia, kerja paksa, eksploitasi, jeratan utang, dan penggantian kontrak secara sepihak. Situasi mereka diperparah oleh diskriminasi upah, kondisi kerja, dan pelecehan dan kekerasan berbasis gender (ILO, 2024). Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kepri untuk mencegah keberangkatan PMI non prosedural, diantaranya melalui satuan tugas pencegahan TKI non prosedural yang bekerja sama langsung dengan kepolisian. Tidak hanya itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3APM) dan Dinas Ketenagakerjaan turut ikut serta dalam pencegahan PMI non prosedural (Saputra et al., 2025).

Banyak dari mereka memilih untuk menggunakan jalur ilegal, seringkali melalui perantara tanpa izin resmi, seperti calo. Ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda, seperti informasi terbatas, mendesak ekonomi atau tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh peraturan resmi. Dan kemunculan calo membuat para calon pekerja migran menggunakan alternatif yang lebih mudah di banding harus mengikuti pelatihan kerja. Jaringan sosial pun ikut turut berkontribusi dalam mengambil keputusan untuk bermigrasi. Jaringan sosial memungkinkan orang untuk mengetahui tentang berbagai peluang dan mendapatkan dukungan ketika mereka menghadapi masalah di negara tujuan mereka (Andriani et al., 2024).

Bekerja sebagai PMI di negara luar memerlukan adaptasi baru mulai dari penguasaan Bahasa, budaya serta pengetahuan mengenai peraturan undang-undang

negara tujuan. Penguasaan aspek-aspek tersebut sebaiknya dimiliki oleh Para pekerja migran sebelum keberangkatan, sehingga mereka tidak menghadapi masalah besar di tempat kerja yang baru (Hamdi et al., 2022). Hambatan sering kali muncul yang memicu terjadinya gegar budaya atau culture shock. Kondisi ini terjadi akibat adanya perbedaan budaya yang dimiliki individu dengan budaya di lingkungan tempat ia berada (Mulia et al., 2024). Proses penyesuaian ini tidak hanya menguji keterampilan mereka dalam berinteraksi dan memahami norma norma sosial di lingkungan sekitar, tetapi juga memaksa mereka untuk menghadapi secara langsung system kerja yang mungkin lebih ketat dan menuntut (Wijayanti, 2024).

Sebagaimana yang kita ketahui Singapura memiliki sistem hukum yang ketat dan pengawasan imigrasi yang ketat (Simbolon et al., 2024). Tetapi warga kepri terus masuk ke Singapura untuk bekerja secara ilegal. Karena ketatnya peraturan di Singapura maka WNI asal kepri yang bekerja secara ilegal harus memiliki cara tersendiri untuk tetap bertahan agar tetap bisa bekerja di Singapura. Dalam konteks ini, konsep resiliensi menjadi penting untuk dikaji. Resiliensi adalah kemampuan individu atau kelompok untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, menemukan solusi atas masalah, serta bertahan dalam situasi sulit. Resiliensi mencakup aspek emosional, psikologis, sosial, dan fisik sebagai respons terhadap tekanan dan tantangan. Kajian mengenai resiliensi pekerja migran ilegal, khususnya dari wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, menarik untuk menelusuri lebih jauh bagaimana para pekerja migran non-prosedural asal Tanjungpinang mampu membangun daya lenting dalam

menghadapi berbagai persoalan di negara tujuan. Penelitian ini berjudul "Resiliensi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Asal Tanjungpinang di Singapura".

Berdasarkan observasi awal di lapangan, diperoleh kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan sejumlah warga Tanjungpinang yang telah bekerja di Singapura selama lebih dari 5 tahun, meskipun tanpa dokumen keimigrasian yang sah. Umumnya, jalur keberangkatan yang mereka tempuh adalah melalui penggunaan visa kunjungan yang kemudian disalahgunakan untuk bekerja, atau melalui perantara yang berperan sebagai agen atau calo yang membantu proses keberangkatan awal. Karena penggunaan visa kunjungan hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, para pekerja ini biasanya kembali ke daerah asal dalam hal ini Tanjungpinang secara berkala guna menghindari pelanggaran keimigrasian seperti overstay.

Pola ini menjadi strategi umum agar keberadaan mereka tidak terdeteksi otoritas imigrasi Singapura, mereka telah terlebih dahulu mengatur jadwal kerja atau menjalin kesepakatan informal dengan majikan, sehingga ketika mereka tiba di Singapura, mereka tidak lagi mencari pekerjaan dari awal. Beberapa bahkan sudah memiliki relasi kerja yang berkesinambungan dengan majikan yang sama selama bertahun-tahun. Situasi ini menuntut mereka untuk bersikap hati-hati selama bekerja. Interaksi dengan majikan harus di jaga agar tidak menimbulkan konflik atau masalah yang dapat memicu laporan ke pihak berwenang. Mereka menyadari bahwa status non-prosedural membuat posisi mereka sangat rentan terhadap pengawasan hukum, sehingga menjaga hubungan baik dengan majikan menjadi salah satu bentuk strategi bertahan dan beradaptasi di negara tujuan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana mendeskripsikan resiliensi pekerja migran asal Tanjungpinang di Singapura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana mendeskripsikan resiliensi pekerja migran asal Tanjungpinang di Singapura

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan referensi ilmiah tentang resiliensi pekerja migran, khususnya dari Tanjungpinang yang bekerja di Singapura. Memberikan kontribusi bagi kajian ilmu sosiologi, khususnya dalam bidang migrasi, ketenagakerjaan, dan studi gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang mendukung perlindungan serta kesejahteraan pekerja migran. Bagi calon Pekerja Migran, temuan ini dapat berfungsi sebagai bekal pengetahuan agar lebih siap dalam menghadapi berbagai

tantangan di negara tujuan. Memberikan wawasan bagi organisasi atau komunitas pekerja migran dalam menyusun program pendampingan dan pemberdayaan.

